

## Persepsi Guru Al Amien Prenduan tentang Akad *Mudharabah* di BNI Syari'ah Sumenep

**Ning Kholisotul Ilmi<sup>1</sup> dan Ridho Sugiyono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA). E-mail: [ningkholisoh@gmail.com](mailto:ningkholisoh@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA). E-mail: [ridhosudiantoburhan@gmail.com](mailto:ridhosudiantoburhan@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>            Ning Kholisotul Ilmi dan Ridho Sugiyono, 'Persepsi Guru Al Amien Prenduan tentang Akad <i>Mudharabah</i> di BNI Syari'ah Sumenep' (2020) Vol. 1 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b>            Submit 6 September 2020; Diterima 15 November 2020; Diterbitkan 7 Desember 2020.</p> <p><b>ISSN:</b>            2723-0406 (media cetak)</p>	<p>The development of sharia banking has become a measure of the success of the sharia economy. Syharia banks have a function as channeling funds to the community and collecting funds from the community. In sharia banking, there are several contracts that have been implemented, one of which is <i>mudharabah</i> contract. <i>Mudharabah</i> contract is a business cooperation between two parties where the first party (<i>shahibul maal</i>) provides the capital while the second party becomes the manager (<i>mudharib</i>). The purpose of this study is to find out more about the teacher Al Amien Prenduan's perceptions of the <i>mudharabah</i> contract that has been implemented at BNI Sharia Sumenep. The researchers use a case study qualitative research. The methods used are interview and documentation methods. The results show, the majority of teachers at Al Amien Prenduan used savings at the BNI Sharia Sumenep bank. Knowledge of the existence of sharia banks is evident in the form of savings which are mostly used by Al Amien Prenduan teachers. However, the promotion carried out by the sharia bank is felt by the teacher Al Amien Prenduan. The Al Amien Prenduan teachers' understanding of <i>mudharabah</i> contract is felt to be less influencing perceptions of the operational system and also the way of services provided. Meanwhile, Al Amien's teacher do not understand more deeply about <i>mudharabah</i> contract, among others, due to lack of information and lack of socialization from the financial institution.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Perception, Mudharabah Contract, Sharia Bank.</i></p> <p><b>Abstrak</b>            Perkembangan perbankan syari'ah telah menjadi tolok ukur dalam keberhasilan ekonomi syari'ah. Bank syari'ah memiliki fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dan penghimpun dana dari masyarakat. Dalam perbankan syari'ah terdapat beberapa akad yang telah diterapkan salah satunya ialah akad <i>Mudharabah</i>. Akad <i>Mudharabah</i> ialah kerjasama usaha antara dua bela pihak dimana pihak pertama (<i>shahibul maal</i>) menyediakan modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (<i>Mudharib</i>). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang persepsi guru Al Amien Prenduan tentang akad <i>Mudharabah</i> yang telah diterapkan di BNI Syari'ah Sumenep Maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru di Al Amien Prenduan menggunakan tabungan di bank BNI Syari'ah Sumenep. Pengetahuan tentang keberadaan bank syari'ah terbukti dalam bentuk tabungan yang mayoritas digunakan oleh guru Al Amien Prenduan. Akan tetapi, promosi yang di lakukan oleh bank syari'ah dirasa kurang oleh pihak guru Al Amien Prenduan. Pemahaman guru Al Amien Prenduan terhadap akad <i>Mudharabah</i> dirasa kurang mempengaruhi persepsi terhadap sistem operasionalnya dan juga cara pelayanan yang diberikan.</p>

Sedangkan guru Al Amien yang kurang memahami lebih dalam mengenai akad *Mudharabah* di antaranya karna kurang mendapatkan informasi dan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan tersebut.

**Kata Kunci:** Persepsi, Akad *Mudharabah*, Bank Syari'ah.

## Pendahuluan

Lembaga perbankan adalah salah satu instrumen sangat penting dalam sistem ekonomi modern, tidak ada negara modern yang menjalani ekonomi tidak melibatkan lembaga perbankan.<sup>1</sup> Di dalam lembaga perbankan terdapat dua macam bank di antaranya bank konvensional dan bank syari'ah. Dimana bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian di salurkan dalam bentuk kredit. Sedangkan bank syari'ah yaitu bank yang beroperasi dan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan bahasa lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan yang operasional berdasarkan prinsip agama Islam. Bank syari'ah ini menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa perbedaan secara umum antara bank syari'ah dan bank konvensional di antaranya: *pertama* bank syari'ah melakukan investasi yang berkaitan dengan sesuatu yang halal saja sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang berkaitan dengan sesuatu yang halal dan haram, *kedua* bank syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional berdasarkan sistem bunga, *ketiga* bank syari'ah berdasarkan hubungan dengan nasabah menggunakan kemitraan sedangkan bank konvensional berdasarkan hubungan dengan nasabah menggunakan debitur dan kreditur.<sup>3</sup>

Keberadaan bank syari'ah di Indonesia masih terbilang baru karna bank syari'ah baru di bentuk awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam akan tetapi minat penggunaan bank syari'ah masih sedikit dan bank syari'ah masih belum terbilang menguasai bank di Indonesia.

Peran lembaga keuangan ini sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pola struktural masyarakat dalam menjalankan usaha dan perekonomian, maka dari itu pentingnya lembaga keuangan untuk menopang kelancaran perekonomian.<sup>4</sup> Penerapan visi yang konkret perbankan syari'ah menghantarkan mampu mencapai targetnya, secara teori konsep dasar transaksi di perbankan syari'ah yaitu: efisiensi saling menolong untuk berikhtiar, yang berhubungan dengan saling tolong menolong dan ikhlas serta mengikhlaskan antara pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil dan saling bagi hasil baik rugi maupun untung.<sup>5</sup>

Dalam salah satu produk perbankan terdapat akad *Mudharabah*. Di akad *mudharabah* nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara dua pihak bukan dinyatakan dengan nominal, sehingga nisbah bagi hasil di tentukan dengan kesepakatan bukan dengan porsi setoran modal akan tetapi diperbolehkan menggunakan porsi setoran modal jika di sepakati oleh dua bela pihak.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 34.

<sup>2</sup> A.A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 54.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 29.

<sup>4</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 5.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 13.

<sup>6</sup> Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 88.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI dikatakan bahwa di dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak lembaga keuangan dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) yaitu yang menyediakan suatu modal, dan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>7</sup>

Pembentukan persepsi akan memberikan dampak kepada kemajuan bank tersebut dan dapat mendorong guru Al Amien Prenduan atau masyarakat untuk dapat menggunakan produk bank syari'ah yaitu di antaranya akad *Mudharabah*. Persepsi dirasakan sangat penting karna persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan atau persepsi guru Al Amien Prenduan mengenai akad *Mudharabah* di BNI Syari'ah. Dan seberapa dalam pemahaman guru tentang akad *Mudharabah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru Al Amien Prenduan terhadap akad *Mudharabah*, dan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman guru Al Amien Prenduan tentang akad *Mudharabah*.

### Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana persepsi guru Al Amien Prenduan tentang akad *Mudharabah* di BNI Syari'ah Sumenep?
2. Bagaimana pemahaman guru Al Amien tentang akad *Mudharabah*?

### Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu objek yang akan diteliti. Dan penelitian ini menggunakan pola pendekatan studi kasus yang merupakan penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata yang merupakan suatu kasus melalui berbagai informasi dan melaporkan deskripsi mengenai kasus yang sedang di teliti.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai persepsi guru Al Amien tentang akad *Mudharabah* di BNI Syari'ah Sumenep. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### Hasil dan Pembahasan

#### Pengetahuan Guru Al Amien Prenduan terhadap Bank Syariah atau BNI Syari'ah

Pengetahuan guru Al Amien Prenduan terhadap bank BNI Syari'ah yaitu berdasarkan hal yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai pengetahuan keberadaan bank syari'ah (BNI Syari'ah) telah diketahui keberadaannya serta mengetahui macam-macam akad yang berada di bank syari'ah, salah satunya yaitu akad *Mudharabah*. Serta pengetahuan guru Al Amien terbukti dengan adanya mayoritas guru Al Amien menggunakan tabungan BNI Syari'ah atau bank syari'ah.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013), 71.

<sup>8</sup> Muhtadi Abdul Mu'in, *Metode Penelitian untuk pemula* (Prenduan: Pusdilam, 2014), 29.

Bank syari'ah merupakan sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syari'ah).<sup>9</sup> Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk menggunakan bunga pinjangan (Bunga), dan larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategori haram. Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga.<sup>10</sup> dan dapat di jelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi dan produksinya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi. Beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian bank syari'ah:

- a. Menurut Sudarsono: Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam.<sup>11</sup>
- b. Menurut Perwataatmadja: Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.<sup>12</sup>
- c. Menurut Schaik: Bank Syariah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>13</sup>
- d. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian bank syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip Islam dan berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).<sup>14</sup>

Mayoritas guru Al Amin memiliki kesamaan alasan mengapa memilih menabung di bank syari'ah dikarenakan bank syari'ah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip agama Islam.

Produk perbankan dalam garis besar dapat di kelompokkan ke dalam beberapa kelompok di antaranya: produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan.<sup>15</sup> Produk pendanaan bank syari'ah mempunyai empat jenis yang berbeda yaitu:<sup>16</sup> *pertama* Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*, *kedua* Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*, *ketiga* Deposito atau investasi dengan prinsip *mudharabah*, *keempat* Obligasi atau sukuk dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*.

Produk pembiayaan bank syari'ah dapat menggunakan empat pola yang berbeda:<sup>17</sup> *pertama* Pola bagi hasil untuk *investment financing*: *musyarakah*, *mudharabah*, *kedua* Pola jual beli untuk *trade financing*: *mudharabah*, *salam*, *istisna'* *Ketiga* Pola sewa untuk *trade financing*: *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *keempat* Pola pinjaman untuk dana talangan: *qardh*

Produk jasa perbankan dengan umumnya menggunakan akad *tabarru'* bukan untuk mencari keuntungan akan tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi bank.<sup>18</sup>

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 5.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 17.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 7.

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 17.

<sup>13</sup> Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), 14.

<sup>14</sup> "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)"

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 37.

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 113.

<sup>17</sup> Ibid., 122.

<sup>18</sup> Ibid., 128.

Sedangkan sebagian besar yang digunakan oleh guru Al Amien yaitu produk pendanaan bank syari'ah yang berupa tabungan dengan akad *Mudharabah*, terbatasnya pengetahuan guru Al Amien disebabkan karna kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak bank kepada guru guru Al Amien Prenduan sehingga kurang tertariknya menggunakan produk produk akad *Mudharabah* yang lain.

Prinsip-prinsip bank syari'ah antara lain:<sup>19</sup>

- a. Prinsip keadilan yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberian sesutu sesuai dengan porsinya.
- b. Prinsip keseimbangan yaitu segala sesuatunya harus seimbang.
- c. Prinsip kemaslahatan yaitu membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudaratatan.
- d. Prinsip universalisme yaitu sesuatu yang dapat di lakukan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tujuan bank syari'ah di antaranya adalah:<sup>20</sup> *pertama* Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, *kedua* Menciptakan keadilan dibidang ekonomi di bidang ekonomi, *ketiga* Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, *keempat* Membantu menanggulangi atau mengatasi garis kemiskinan, *kelima* Menjaga kestabilan ekonomi dan monitor pemerintah.

Jadi, perbankan syari'ah merupakan bank yang kegiatannya tertuju pada hukum Islam dan tidak menggunakan bunga yang hanya menguntungkan satu bela pihak saja, serta akad yang digunakan sangatlah jelas dan transparan.

### **Pemahaman guru Al Amien Prenduan tentang Akad *Mudharabah***

Istilah kontrak dapat di sebutkan dalam bahasa Inggris yaitu "*contract*" yang artinya perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan dan larangan untuk melakukan. Sedangkan kata kontrak di dalam bahasa Arab disebut akad. Dan terdapat dua istilah yang berhubungan dengan akad dalam Al Qur'an yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).

Menurut pasal 1 ayat 13 Undang Undang No 21 Tahun 2008 mengenai akad yaitu kesepakatan tertulis antara pihak bank Syari'ah dan UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai denagn prinsip syari'ah.<sup>21</sup>

Sedangkan asal kata *Mudharabah* yaitu *dharb fil ar'dhi* yaitu orang orang yang berjalan di muka bumi ini untuk mencari ridha Allah.<sup>22</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua bela pihak dimana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh modal 100% sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Jika terdapat keuntungan maka dibagi berdasarkan persepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama pemilik modal tersebut bukan berasal dari pengelola.<sup>23</sup> Sedangkan Menurut Umer Chapra, *murabahah*

---

<sup>19</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 16.

<sup>20</sup> Ibid., 18.

<sup>21</sup> "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)," pasl 1 ayat 13.

<sup>22</sup> Muhammad, *Menejemen Pembiyaan Mudharabah*, 87.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95.



merupakan sebuah kemitraan dimana salah satu mitra tersebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan pihak yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan beberapa keahlian usaha dengan tujuan mendapatkan laba.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama ialah penyedia seluruh modal atau dana dan pihak kedua ialah pengelola dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan persepakatan dan jika rugi maka akan ditanggung oleh si pemilik dana jika tidak berasal dari kesalahan pengelola.

Dan sebagian besar guru Al Amien Prenduan kurang faham akan pengertian akad *Mudharabah* salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang sistem operasionalnya dan sistem pelayanan yang di terapkan di BNI Syari'ah kurang jelas sehingga kurang menarik perhatian dan jarang menggunakan akad *Mudharabah*.

Landasan syari'ah dalam akad *mudharabah* diatur dalam Al Qur'an dan hadis:

QS. Al Muzammil ayat 20 yang artinya " ..... dan dari orang orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ....." dan terdapat pula di QS. Al Jumu'ah ayat 10 yang artinya " Apabila shalat telah dilaksanakan, maka berteranglah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....."

Dan terdapat pula di hadis HR. Ibnu Majah, Artinya : *Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)*

Di dalam hadis ini di jelaskan bahwa dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*.

Adapun rukun dan syarat akad *mudharabah* yaitu:<sup>25</sup> Pertama terdapat *shahibul maal* dan *mudharib* kedua tokoh ini sangatlah penting dan peran akad *mudharabah* ini karna jika tidak ada keduanya maka tidak terjadilah akad *mudharabah*, kedua pernyataan *ijab* dan *qobu*, serah terima ini terjadi setelah ketentuan telah disepakati bersama dan akad ini pun dilakukan secara tertulis, ketiga modal yaitu sejumlah uang atau aset yang di berikan kepada *shahibul maal* kepada *mudharib*, modal tersebut jelas telah diketahui jumlah dan jenisnya dan modal tidak berupa piutang, empat memiliki persepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, keuntungan harus di bagi sesuai dengan persepakatan antara dua pihak akan tetapi jika terdapat kerugian maka akan di tanggung oleh *shahibul maal* jika kerugian itu bukan berasal dari *mudharib*.

Akad *mudharabah* di bagi menjadi tiga akad yaitu: Pertama *Mudharabah Muthlaqah* adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lainlain. Kedua *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau

<sup>24</sup> Neneng Nu Hasan, *Mudharabah dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 69.

<sup>25</sup> A.A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 55.

objek investasi atau sektor usaha. *Ketiga Mudharabah musytarakah* adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi.<sup>26</sup>

Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank mengenai akad *mudharabah* yang dapat menimbulkan penyimpangan sehingga calon nasabah tidak berkenan dalam memilih akad *mudharabah* karna persepsi pemahaman akan mempengaruhi perilaku nasabah dalam berinvestasi di bank syari'ah.

## Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasannya tentang persepsi guru Al Amien Prenduan, yang dimaksud persepsi adalah gambaran yang timbul dan disebabkan dari pengetahuan, persepsi guru Al Amien Prenduan tentang Akad *Mudharabah* dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mayoritas guru Al Amien memiliki tabungan di bank BNI Syari'ah. Pengetahuan guru akan keberadaan bank syari'ah atau bank BNI Syari'ah telah terbukti dalam bentuk tabungan yang di miliki guru guru, akan tetapi promosi dalam pengenalan produk produk kepada guru Al Amien Prenduan dirasanya kurang.
- b. Pemahaman guru Al Amien Prenduan terhadap akad *Mudharabah* dapat dirasakan kurang karna mempengaruhi persepsi terhadap sistem operasionalnya dan cara pelayanannya yang diberikan di bank BNI Syari'ah Sumenep. Sedangkan guru Al Amien yang kurang memahami lebih dalam mengenai akad *Mudharabah* di antaranya karna kurang mendapatkan informasi dan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'ie. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani)
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hakim, Atang Abd. 2019. *Fiqh Perbankan Syariah*. (Bandung: Refika Aditama)
- Hasan, Neneng Nur. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Refika Aditama)
- Ismail. 2013. *Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Karim, A.A. 2017. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: RAJAWALI PERS)
- Mu'in, Muhtadi Abdul. 2014. *Metode Penelitian Untuk Pemula*. (Prenduan: Pusdilam)
- Mubarok, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. (Bandung: Fokusmedia)
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muhammad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Mutaqqin ,Dadan. 2008. *Aspek Legal lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press)
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers)

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.